



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN / PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian penjualan/pengedaran minuman beralkohol serta untuk efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2008;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas dipandang perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan WaliKota Nomor 15 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 86 / Menkes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004;
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008

- Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
 22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009);
 24. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Pengedaran/ Penjualari Minuman Beralkohol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN / PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pengendalian dan Pelarangan Pengedaran/Penjualan Minuman Beralkohol diubah sebagai berikut ;

- A. Ketentuan Bab IV diubah sehingga keseluruhan Bab IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV WAKTU PENJUALAN DAN BATASAN USIA

Pasal 26

- (1). Waktu penjualan minuman beralkohol oleh Penjual Langsung kepada konsumen di Tempat Hiburan Malam (THM), ditetapkan dari Pukul 21.00 sampai dengan 02.00 Wita.
- (2). Batasan Usia bagi pengunjung di Tempat Hiburan Malam (THM), ditetapkan minimal telah berusia 18 Tahun bagi Perempuan dan 21 Tahun bagi Laki Laki.

- (3). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas berupa:
- a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. Apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di atas, maka akan dilakukan Pencabutan Izin Usaha THM.
- B. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 khusus Pasal 26 ayat (1),(2) dan (3) serta Pasal 30 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 8 - 4 - 2010



Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal 2010



PARAF KOORDINASI	
DINAS PERENCANAAN DAN PARAF	
1	Ass. Adm. Umum <i>[Signature]</i>
2	Kabis Perindagkop <i>[Signature]</i>
3	kabag Hukum <i>[Signature]</i>
4	

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2008 NOMOR

Perwali Miras Br._Komp. Yus